

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN BANGGAI
2025

Kpt 28 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

- Dasar Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PerMen Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2025